

**PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'YYAH* DALAM PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG  
PENGELOLAAN DESA WISATA GUNA MENINGKATKAN PARIWISATA**

**(Studi di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**Rizky Panca Muda**

**NPM : 1821020161**

**Prodi: Hukum Tata Negara ( *Siyāsah* )**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443H/2022M**

**PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'YYAH* DALAM PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG  
PENGELOLAAN DESA WISATA GUNA MENINGKATKAN PARIWISATA**

**(Studi di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**Rizky Panca Muda**

**NPM : 1821020161**

**Prodi : Hukum Tata Negara ( *Siyāsah* )**

**Pembimbing I : Dr. Maimun.S.H., M.A**

**Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443H/2022M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, yaitu terbengkalainya salah satu objek wisata di Desa Way Tebabeng sehingga menghambat desa tersebut menjadi desa wisata, Adapun rumusan masalah nya: 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan Desa Wisata Way Tebabeng, 2. Bagaimana perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* tentang pelaksanaan Peraturan Daerah dalam mengelola Desa Wisata Way Tebabeng. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan Desa Wisata, 2. Untuk mengetahui perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* tentang pelaksanaan Peraturan Daerah dalam mengelola Desa Wisata Way Tebabeng. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Sifat penelitian ini deskriptif analisis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*libarary research*) berupa, al-Quran, hadis, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pola berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata yang dalam hal ini hanya satu Desa dibawah naungan Dinas Olahraga dan Pariwisata yaitu Desa Wisata Way Tebabeng, Pengelolaan Desa Wisata Way Tebabeng Kabupaten Lampung Utara dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Way Tebabeng. Upaya pengelolaan Desa Wisata Way Tebabeng dapat berupa dalam bentuk beberapa strategi, startegi pengembangan Desa Wisata yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Olahraga dan Pariwisata maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)Way Tebabeng, yaitu: Pertama, meningkatkan promosi desa wisata, pihak-pihak Dinas Olahraga dan Pariwisata telah bekerjasama oleh radio-radio diberbagai daerah dan bekerja sama dengan media *Online* lainnya untuk mempromosikan Desa Wisata Way Tebabeng. Kedua, mengembangkan produk Desa Wisata dalam hal ini pesona budaya yang unik dan menarik, didukung oleh keindahan panorama budaya, seni, sejarah dan alam. yang terakhir, yaitu menyediakan sarana dan prasarana Fasilitas yang tersedia bisa menaruh pelayanan pada para wisatawan, fasilitas seperti transportasi sudah mulai tersedia angkutan umum. Adapun berbagai kendala yang perlu di perhatikan, karena kendala ini dapat menghambat kinerja pengelola Desa Wisata yaitu kendala dalam komunikasi kepada msayrakat setempat (sosialisasi), kemudian kendala berupa akses pembiayaan (Dana), serta kendala keamanan. Namun, dari upaya pemerintah dalam startegi pengembangan Desa Wisata sudah cukup baik walaupun masih terjangkau sulit untuk bersaing dengan daerah lain. dan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata sudah sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Siyāsah Syar’iyyah* , Pengelolaan, DesaWisata

## SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS** Penulis yang bertandatangan dibawah ini.

**Nama** : Rizky Panca Muda  
**NPM** : 1821020161  
**Program Studi** : HUKUM TATANEGARA (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH LAMPUNG UTARA NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DESA WISATA GUNA MENINGKATKAN PARIWISATA* (Studi Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara), adalah benar-benar karya asli penulis. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini penulis buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 22 Mei 2022

Yang Menyatakan



Rizky Panca Muda

NPM: 1821020161





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

**PERSUTUJUAN PEMBIMBING**

Judul : *PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'IYYAH DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH LAMPUNG UTARA NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DESA WISATA GUNA MENINGKATKAN PARIWISATA* (Studi Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara)

Nama : RIZKY PANCA MUDA

NPM : 1821020161

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

**MENYUTUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

**Dr. Maimun.S.H., M.A**  
**NIP. 196003291987031003**

Bandar Lampung, 25 Maret 2022

Pembimbing II

**Eti Karini S.H., M.Hum**  
**NIP. 197308162003122003**

Ketua Program Studi Siyasah

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: *Perspektif Siyāsah Syar'iyah* Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Guna Meningkatkan Pariwisata (Studi Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara), disusun oleh Nama: **RIZKY PANCA MUDA**, NPM: **1821020161**, Program Studi: **HUKUM TATANEGARA (Siyāsah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari ....., Tanggal:.....

TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)

Sekretaris : Iip Nurul Topani, M.H (.....)

Penguji I : Dr.Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Dr. Maimun.S.H., M.A (.....)

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

## MOTTO

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ فُؤَادًا وَأَنْزَلُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا  
وَحَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۙ

“Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka (sendiri) dan mereka telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri”.

(QS. Ar-Rum (30): 9)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan anaknya dalam keadaan apapun dan memberikan motivasi, dukungan yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, kepada ketiga kakakku dan seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberikan dukungan semangat untuk keberhasilan kuliah dan selesainya dalam penulisan karya ilmiah ini.





## **RIWAYAT HIDUP**

Rizky Panca Muda lahir di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 28 Oktober 2000. Merupakan anak kelima bungsu dari 4 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Mustofa Rani, S,H dan Ibu Juriah. Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN 1) Rejosari dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 (SMPN 10) Kotabumi, Lampung Utara selesai pada tahun 2015, melanjutkan pendidikan sekolah selanjutnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN 1) Kotabumi, Lampung Utara dan selesai pada tahun 2018, melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada prodi Hukum Tata Negara dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2018/2019.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk dan Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan judul **“Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Guna Meningkatkan Pariwisata”** Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-nya, yang telah membimbing dan mengeluarkan umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah SWT dan berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak amin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini, hormat dan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur M.H Dekan Fakultas Syariah serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.S.I selaku Ketua Jurusan *Siyāsah Syar’iyyah* dan Bapak Fathul Muin M.H.I selaku Sekretaris Jurusan *Siyāsah Syar’iyyah*
4. Bapak Dr. Maimun.S.H.,M.A Pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah memberikan logika berfikir yang baik dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah, atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara Bapak Imam Hanafi M.Pd dan Ibu Damayanti selaku sekretaris Dinas Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Utarayang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita
9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda kepada bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Kotabumi, 01Maret 2022

Penulis



Rizky Panca Muda

NPM: 1821020161





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul.</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstrak.</b> .....	<b>ii</b>
<b>Surat Pernyataan.</b> .....	<b>iii</b>
<b>Persetujuan Pembimbing.</b> .....	<b>iv</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Motto.</b> .....	<b>vi</b>
<b>Persembahan.</b> .....	<b>vii</b>
<b>Riwayat Hidup.</b> .....	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul. ....	. 1
B. Latar Belakang Masalah.....	. 3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	. 8
D. Rumusan Masalah. ....	. 9
E. Tujuan Penelitian.....	. 9
F. Manfaat Penelitian.....	. 9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	. 9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15
 <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian <i>Siyāsah Syar'iyah</i>	
1. Definisi <i>Siyāsah Syar'iyah</i> .....	16
2. Objek Kajian <i>Siyāsah Syar'iyah</i> .....	18
3. Dasar Pokok <i>Siyāsah Syar'iyah</i> .....	21
4. Tujuan Mempelajari <i>Siyāsah Syar'iyah</i> .....	24
B. Kepariwisataan dalam Islam	
1. Nilai Dasar Kepariwisataan dalam Al-Quran.....	25

2. Nilai Dasar Kepariwisataaan dalam Al-Sunnah.....	27
3. Nilai Dasar Kepariwisataaan dalam Pandangan Ulama.....	29
C. Desa Wisata	
1. Pengertian Desa Wisata.....	31
2. Pengertian Desa Wisata Menurut Beberapa Ahli.....	32
3. Jenis dan Kriteria Desa Wisata.....	33
D. Landasan Hukum Bagi Industri Pariwisata	
1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata .....	34
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara .....	35
E. Sosiologi Kemasyarakatan. ....	36

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara. ....	43
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pengelolaan Desa Wisata Way Tebabeng. ....	48
C. Masalah yang Ditemui .....	51
D. Daftar Objek Wisata di Kabupaten Lampung Utara .....	53

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Kabupaten Lampung Utara. ....	55
B. Tinjauan <i>Siyāsah Syar'iyah</i> Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Desa Wisata di Way Tebabeng Kabupaten Lampung Utara. ....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	69
B. Rekomendasi. ....	70

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>71</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga.....	45
Tabel 2. Wisata Alam Lampung Utara.....	53
Tabel 3. Wisata Religi/Budaya Lampung Utara. ....	53
Tabel 4. Wisata Buatan Lampung Utara. ....	53





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Wawancara .....	77
2. Surat Pernyataan Wawancara .....	78
3. Surat Pra Riset dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. ....	79
4. Surat Balasan Pra Riset dari Dinas Olahraga dan Pariwisata Lampung Utara.....	80
5. Surat Izin Riset dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung . ....	81
6. Surat Balasan Izin Riset dari Dinas Olahraga dan Pariwisata Lampung Utara.....	82
7. Hasil Cek Turnitin.....	83
8. Foto Dokumentasi .....	83



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Di bagian ini akan memaparkan kata kunci atau istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Agar terhindar dari kesalahpahaman, perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut

#### 1. Perspektif

Perspektif merupakan alat untuk melihat suatu objek dengan mata manusia tentang suatu peristiwa<sup>1</sup>. Adapun pengertian lain dari perspektif ialah suatu cara untuk melukiskan suatu benda ditempat yang datar sebagaimana terlihat oleh mata dengan panjang, lebar, dan tingginya. Dalam penerapannya sehari-hari kita sering mendengar “perspektif” ini digunakan orang-orang dari sudut pandang mereka mengenai beberapa peristiwa. Tidak menutup kemungkinan sering kita lihat di media sosial, misalnya di twitter, instagram, facebook, dan lain-lain kata “perspektif” digunakan pada saat mengunggah status, hingga mengomentari status temannya<sup>2</sup>.

#### 2. *Siyāsah Syar’iyyah*

Abdurah Rahman Taj menyatakan: “*Siyāsah syar’iyyah* yaitu hukum yang mengorganisir kepentingan negara dan umat yang searah dengan syariat dan dengan dasar-dasar yang bersifat universal demi untuk mewujudkan tujuan yang bersifat kemasyarakatan, walaupun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafshili* yang *juz’i* dalam *al-Qur’an*”<sup>3</sup>.

Dari dua pengertian tersebut disimpulkan bahwa *Siyāsah Syar’iyyah* yaitu suatu sumber yang membicarakan segala bentuk, pengaturan dan kebijakan dalam hal-hal urusan umat dalam bernegara dengan yang diproduksi oleh pemegang kekuasaan demi membawa kemaslahatan itu sendiri.

#### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan mempunyai arti yaitu suatu bentuk proses atau cara untuk melakukan perbuatan sesuatu.

#### 4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah yaitu suatu kebijakan aturan dalam perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), 475.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 864

<sup>3</sup> Abdur Rahman Taj, *Al-Siyasat Al-syar’iyat Wa Al-Fiqh Al-Isfami*, (Uar al-Ta’hf, Mishr, 1953) 10.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 104

## 5. Pengelolaan Desa Wisata

Yang dimaksud pengelolaan desa wisata itu ialah merupakan suatu bentuk pengembangan untuk membangun dan memajukan destinasi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Desa wisata sendiri adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dengan suatu struktur masyarakat yang berkaitan dengan tata cara dan tradisi yang ada. Secara rincinya ialah desa wisata itu semua bidang yang terlibat di dalamnya yang ikut dieksplor yang bisa dijual dan disajikan untuk menjadi satu paket wisata, faktor pendukung lain ialah, objek wisata alam atau objek wisata buatan.<sup>5</sup>

## 6. Pariwisata .

Pariwisata merupakan bahasa sansekerta yang terdiri atas beberapa kata yaitu: “*pari*” yaitu melebihi dari satu kali, “*wisman*” yaitu kawasan atau tempat tinggal, “*ata*” yaitu bepergian.<sup>6</sup> Berdasarkan dari penjelasan beberapa istilah di atas ditegaskan pengertian bahwasanya “pariwisata” yaitu orang yang bepergian yang telah meninggalkan kawasan atau tempat tinggalnya untuk menjelajah atau berkunjung ke tempat lain.

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini yaitu membahas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 tahun 2019 tentang desa wisata dari sudut pandang *Siyāsah Syar’iyyah* .

---

<sup>5</sup><https://jdihn.go.id>

<sup>6</sup>Lili Adi Wibowo, Usaha Jasa Pariwisata , *Dalam Modul UsahaJasa Pariwsata*, (2008): 1-2, [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/Prodi\\_Manaj\\_Pemasaran\\_Wisata/Lili\\_Adiwibowo/Makalah@Lili\\_Adi\\_Wibowo/Usaha\\_Jasa\\_Pariwisata@Lili\\_Adi\\_Wibowo](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/Prodi_Manaj_Pemasaran_Wisata/Lili_Adiwibowo/Makalah@Lili_Adi_Wibowo/Usaha_Jasa_Pariwisata@Lili_Adi_Wibowo).



## B. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam menyerukan kepada manusia untuk melakukan perjalanan atau berkelana, dalam berkelana akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan demi untuk menghasilkan sesuatu yang berguna serta bermanfaat, jadi bukan sekedar mendapatkan kesenangan saja akan tetapi pahala dari Allah SWT. Hal tersebut di jelaskan Dalam firman Allah sebagai berikut.

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا ۖ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا  
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۙ

*“Dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri”.*(QS Ar-Rūm [30]: 9)

Dapat disadari bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu tempat wisata di Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan beragam macam budaya yang berpotensi besar untuk dikembangkan. seperti di kabupaten Lampung Utara, memiliki objek wisata dan pemandangan alam yang indah. Kini sudah ada 16 objek wisata yang ada di Lampung Utara yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya/religi, wisata buatan, dari objek wisata itu merupakan sumber pendapatan anggaran daerah di kabupaten Lampung Utara. Memang dalam penelitian ini membahas terkait desa wisata, akan tetapi desa wisata juga tak terlepas dari objek wisata di dalamnya, maka dari itu penulis akan memaparkan sedikit objek wisata yang ada di Lampung Utara, berikut 16 objek wisata yang ada, termasuk beberapa desa wisata yang terdapat di wilayah Lampung Utara.

Desa wisata adalah sebuah wilayah pedesaan yang mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri dari desa itu. Desa adalah salah satu aset yang masih butuh dicari dan diasah pemanfaatannya agar mampu menjadi andalan bagi pariwisata daerah nya.<sup>7</sup>Pengertian Desa wisata pada umumnya merupakan satu paket yang ada di dalam desa itu yang bisa dikemas, dipromosikan, disajikan dan dijual, seperti ciri khas makanan, kultur budaya dan lain-lain. Perlu diketahui dalam desa wisata itu memiliki faktor pendukung lain yang dapat mendukung agar desa tersebut menjadi desa wisata.

<sup>7</sup>Priasukmana, Setarso dan R. Mohammad Mulyadin, *JournalPengembangan Desa Wisata*, 2001,67.

Faktor pendukung lain terdiri dari objek wisata buatan, wisata alam tergantung apa yang ada di dalam desa itu.

Desa wisata didasarkan atas ciri khas dan karakter sumber daya yang dimilikinya dapat dikelompokkan dalam empat kategori yaitu:

1. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya lokal (adat, tradisi kehidupan masyarakat, artefak, sebagai daya tarik wisata)
2. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam (pegunungan, agro atau perkebunan dan pertanian, pesisir pantai)
3. Desa wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama, dan;
4. Desa wisata berbasis keunikan aktivitas ekonomi kreatif seperti kerajinan dan kesenian<sup>8</sup>.

Desa wisata Way Tebabeng di desa Jagang memiliki keunikannya tersendiri yaitu pada agronya disana terdapat tambak ikan sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari dan lain-lain. Berdasarkan hal itu seharusnya desa wisata Way Tebabeng yang berada di desa Jagang dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat, akan tetapi pengembangan desa wisata tersebut tidak semudah yang diharapkan. Terdapat faktor yang berpengaruh dalam pengembangan desa wisata yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian karya ilmiah ini peneliti tertarik meneliti desa wisata Way Tebabeng sekaligus objek wisata yang ada di Desa Way Tebabeng yang saat ini terbengkalai, faktor pendukung desa wisata tersebut yaitu objek wisata bendungan Way Tebabeng, Desa Jagang, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang sempat terbengkalai.

Peneliti akan meneliti pada satu objek yaitu di objek wisata bendungan Way Tebabeng yang berada di desa Jagang, kecamatan Abung Selatan, kabupaten Lampung Utara merupakan objek wisata buatan yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat pariwisata namun yang terjadi tempat tersebut terbengkalai. Awalnya tempat wisata tersebut lancar dan berjalan dengan baik hingga sempat menjadi primadona bagi masyarakat desa Jagang, Kotabumi, Lampung Utara. Sehingga pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara mengeluarkan peraturan daerah untuk bertujuan mengelola desa tersebut. Akan tetapi beberapa tahun kebelakang malah terbengkalai dan seakan-akan dilantarkan begitu saja, padahal jikalau dikelola dengan baik bisa mengangkat desa

---

<sup>8</sup>Anik Widiastuti, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata Nganggring Sleman*, (Program Studi Pendidikan IPS FIS UNY), 5

itu menjadi desa wisata, karena syarat dari menjadi desa wisata yaitu harus ada faktor utama dan faktor pendukung, dalam hal ini faktor pendukung tersebut yaitu objek wisata bendungan Way Tebabeng yang sempat terbengkalai yang tidak dikelola dengan baik, disini timbul lah permasalahan antara teori dan praktik, teori menginginkan tempat tersebut dikelola dengan baik, di desain, dipromosikan, akan tetapi dengan praktiknya dilapangan tidak sejalan dengan teori.

Selain itu adapun kendala-kendala yang ada pada wisata Way Tebabeng antara lain: keamanan, kebersihan, tempat parkir. Dalam hukum Islam yang bersumber pada *al-Qur'an* melarang umat manusia melantarkan keindahan alam dan menganjurkan kita untuk peduli terhadap lingkungan. Pada penelitian ini penulis ingin mendalami bagaimana kebijakan pemerintah daerah Lampung Utara dalam mengelola desa wisata sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019. Yang mana permasalahan yang terjadi disini ialah didesa wisata Way Tebabeng, serta mengkaji bagaimana perspektif *Siyāsah Syar'iyah* dalam pelaksanaannya.

Secara letak geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan yang melimpah akan sumber daya alam nya, tentu hal ini menjadi modal yang besar untuk meningkatkan pariwisata dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya yang besar. Pariwisata merupakan suatu ladang yang banyak menghasilkan devisa bagi daerah maupun negara, dengan demikian pemerintah berupaya penuh untuk meningkatkan sektor sektor yang dapat dijadikan nilai lebih dengan mengambil langkah-langkah seperti mengguyurkan dana desa untuk kebijaksanaan pembangunan pariwisata itu<sup>9</sup>.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk merawat, mengelola dan mempunyai tanggung jawab atas potensi wisata dari daerah nya itu sendiri, Sangat di perlukan juga iklim usaha yang sehat dan teratur demi untuk memanfaatkan peluang dari desa wisata untuk meningkat kan pariwisata dan membuka peluang bagi investor mengelola potensi dari desa wisata ini secara optimal yang diharapkan bisa dapat di lihat dunia usaha untuk melakukan penanaman modal di kabupaten Lampung Utara, setelah itu akan terasa dampak dari kegiatan itu bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 Negara Kesatuan ReplubikIndonesia di bagi menjadi daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu di bagi lagi atas kabupaten dan kota, yang berarti tiap provinsi dan tiap-tiap

---

<sup>9</sup>Chafid Fandeli, Muhlison, *Pengusahaan Ekowisata*, (Yogyakarta, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada 2003),3

kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang<sup>10</sup>. Pengertian otonomi secara luas yaitu pemerintah daerah mempunyai wewenang dan kekuasaan pada wilayah itu sendiri serta masyarakatnya yang di mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi sesuai adat istiadat lingkungannya. Dengan itu pemerintah daerah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah dengan kebijakannya sendiri. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bangsa Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>11</sup>. Salah satu untuk mencapai tujuan dari bangsa Indonesia tersebut dengan cara membangun dan mengelola kawasan desa khususnya desa wisata menjadi lebih baik .

Dalam hal ini bisa dilihat keseriusan pemerintah untuk mengelola pariwisata dan desa wisata terdapat pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pariwisata melalui desa wisata hingga beberapa peraturan tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah itu, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019. Dalam peraturan daerah kabupaten Lampung Utara memberikan pengertian tentang desa wisata yaitu desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dengan suatu struktur masyarakat yang berkaitan dengan tata cara dan tradisi yang ada .

Saat ini pemerintah daerah khususnya (Pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Lampung Utara) sedang melakukan strategi pengembangan dan pengelolaan yang dilakukan se-maksimal mungkin mengingat di masa covid-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu mengakibatkan tingkat pengunjung wisata di Lampung Utara menurun, langkah ini diharapkan meningkatkan pariwisata di Lampung Utara. Dalam penjelasan peraturan daerah kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengelolaan desa wisata bahwasanya peraturan tentang desa wisata dan strategi pengembangan pariwisata di Lampung Utara ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan beberapa peraturan operasionalnya.

Berikut penjelasan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 9 Tahun 2019 yaitu:

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, Bab VI Pasal 18 Ayat (1)

<sup>11</sup>Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Alenia IV

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Wisata dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lampung Utara merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan operasional nya. Point penting dari amanat undang-undang dan peraturan tersebut adalah bahwa desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Hak-hak ini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah desa untuk di kelola dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga.<sup>12</sup>

Satu hal penting dalam hak-hak lokal berskala desa adalah bahwa desa berhak mengelola potensi ekonomi berskala desa artinya desa yang memiliki potensi wisata bisa di kembangkan secara otonom untuk meningkatkan pendapatan desa. Persoalan kemudian adalah terkait dengan definisi potensi wisata yang selama ini di pahami secara *mainstream* sebagai obyek wisata. Dengan pengertian ini maka tidak semua desa memilikinya dan dalam konteks Lampung Utara jumlahnya terbatas. Namun, apabila potensi wisata dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir kepariwisataan, maka segala sesuatu bisa di jadikan sebagai destinasi wisata tergantung dengan manajemen dan pengemasan sebagai daya tarik wisata. Dalam pengertian kedua, semua desa relatif bisa memanfaatkan potensi desanya menjadi daya tarik wisata.

Wisata menjadi pendekatan pembangunan desa, pendekatan ini menjadi alternatif mengingat praktik produksi yang mendasarkan pada lahan memiliki keterbatasan baik dari sisi volume maupun daya dukung fisiknya. Melalui pendekatan kepariwisataan, proses produksi ekonomi di desa berlangsung *sustainable* dan ramah lingkungan mengingat hal yang di manfaatkan adalah dampak sosial dan ekonomi dari mobilitas manusia, produksi pengetahuan, dan unsur-unsur kehidupan lain yang bersifat relaksatif.

Desa wisata dengan prinsip utama integrasi destinasi wisata dengan akomodasi, fasilitas, dan tata pola kehidupan masyarakat desa memberi alternatif produksi ekonomi baru di desa. Untuk mewujudkan integrasi tersebut di butuhkan beberapa hal penting, yaitu :

1. Tata kelola ruang wilayah desa yang melingkupi pengaturan akomodasi, fasilitas, dan penyelenggaraan tata kehidupan sosial yang ter-integrasi dengan destinasi wisata.
2. Kesadaran sosial dan kognitif masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Perubahan mental dan sikap terhadap pengunjung menjadi kunci keberhasilan desa wisata.

---

<sup>12</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 9 Tahun 2019



3. Kolaborasi antar-*stakeholders* desa meliputi pemerintah desa, pemerintah kabupaten, masyarakat, dan pihak ketiga dalam rangka membangun desa wisata.

Atas dasar beberapa hal di atas, peraturan daerah ini mengatur tentang bagaimana prosedur desa wisata ditetapkan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, pembiayaan desa wisata, pengawas. Selain hal tersebut, peraturan daerah II juga dimaksudkan untuk merevitalisasi beberapa desa di kabupaten Lampung Utara yang telah ditetapkan statusnya sebagai desa wisata. Upaya revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi desa wisata sehingga selain meningkatkan pendapatan desa, integrasi berbagai unsur kehidupan desa sebagai gagasan utama bisa dijadikan sebagai instrumen membangun kohesifitas masyarakat desa. Dengan pola ini, desa wisata menjadi salah satu strategi pembanguana pariwisata sekaligus pembangunan ekonomi dan sosial.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi, Sebagai argumen pentingnya masalah ini diteliti, berikut akan dijabarkan beberapa alasan penting, yaitu:

1. Terbengkalainya beberapa objek wisata di Desa Way Tebabeng, padahal begitu penting sebagai penopang untuk menjadikan Desa Way Tebabeng menjadi desa wisata
2. Pasifnya Pemerintah Daerah dalam mengelola dan menangani desa wisata Way Tebabeng Kabupaten Lampung Utara
3. Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah* mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi wisata di Desa Way Tebabeng Kabupaten Lampung Utara

### C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Berdasarkan latar, maka dapat di ketahui fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi terhadap Peraturan daerah desa wisata tersebut.

Selain itu, Adapun sub-fokus penelitian ini yaitu

1. Peran Pemerintah dalam mengelola desa wisata
2. Kendala-Kendala yang ada di desa wisata Way Tebabeng
3. Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah* dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata
4. Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata

---

<sup>13</sup><https://jdihn.go.id>

#### **D. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ?
2. Bagaimana perspektif *Siyāsah Syar'iyah* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata .
2. Untuk mengetahui perspektif *Siyāsah Syar'iyah* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada akademis dan mahasiswa khususnya hukum yang berkaitan dengan *Siyāsah Syar'iyah* pada upaya pemerintah dalam pelaksanaan mengelola desa wisata yang tertulis UU Nomor 09 Tahun 2019, dan di harapkan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Sedangkan secara praktis, penelitian ini di harapkan memberi manfaat kepada pemerintah, akedemisi serta masyarakat sebagai sebuah informasi dan masukan bagi pemerintah, manfaat bagi peneliti yaitu menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti terhadap masalah yang di hadapi secara nyata.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sepengetahuan penulis ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pengelolaan desa wisata di antara lain

1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Rika Oktaviani tentang “Analisis Strategi Pengembangan Objek Wisata Alam Gunung Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” dari hasil pembahasan diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Srikaton dalam mengembangkan objek

wisata alam Gunung Batu diantaranya Peresmian, Promosi, Aktivitas, Aksesibilitas serta Sarana dan Prasarana dapat dikatakan cukup baik, walaupun masih kurang optimal dan harus berupaya lebih dalam pengembangan namun ini adalah langkah awal yang cukup baik setelah peresmian dan dengan adanya pengembangan tersebut telah membuat masyarakat tertarik untuk berkunjung ke Objek wisata alam Gunung Batu dan memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat sekitar yang bekerja dan memiliki usaha di lokasi objek wisata. Strategi pengembangan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dan sesuai standar yang terkandung dalam Syariah Islam seperti merawat dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik sesuai dengan syariat Islam<sup>14</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Doni Apriadi tentang “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Parawisata studi di kabupaten pesisir barat, yang membahas tentang strategi pemerintah daerah”. Meskipun Pesisir Barat memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Hasil penelitian yang diperoleh banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di Pesisir Barat dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat. Bagaiman perspektif hukum Islam tentang kebijakan<sup>15</sup>. Pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat.
3. Skripsi yang ditulis saudara Fina Sundari, Strategi Promosi Pengembangan Wisata Pinus Ecopark Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Wisata Pinus Ecopark di Lampung Barat), Berdasarkan hasil penelitian, strategi promosi pengembangan Wisata Pinus Ecopark yang digunakan oleh pengelola wisata yaitu melalui berbagai variabel promosi diantaranya yaitu periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Dalam melakukan kegiatan promosi pengelola wisata pinus ecopark telah melakukan promosi sesuai dengan etika bisnis Islam, namun ada hal yang menjadi permasalahan dan percekcoakan yang menyebabkan kesalahpahaman diantara postingan pengelola wisata dengan pengunjung wisata, dimana postingan gambar spot foto yang sudah

---

<sup>14</sup>Rika Oktaviani “Analisis Strategi Pengeembangan Objek Wisata Alam Gunung Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) , 2020

<sup>15</sup>Doni Apriadi “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Parawisata” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) , 2019

lama tidak diperbaharui oleh pengelola wisata, sehingga membuat beberapa pengunjung menjadi kecewa karena kesalahpahaman tersebut<sup>16</sup>.

Dari hasil penelitian terdahulu ternyata berbeda dengan fokus masalah yang akan diteliti, yaitu titik tengahnya peneliti akan meneliti tentang Pengelolaan desa wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 dan ditinjau dari perspektif *Siyāsah Syar'iyah*

## H. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena sosial tersebut dalam fenomena sosial tersebut menurut penenelitian tidak dapat di jelaskan dalam bentuk angka-angka melalui metode penelitian kuantitatif, metode kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terkait dan perilaku yang dapat diamati .

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden<sup>17</sup>. Yang berusaha menjelaskan kondisi secara langsung dan dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang ada dalam realistik.

#### b. Sifat penelitian

Bila dilihat dari sifat nya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, data yang di peroleh seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil pmtretan, analisis dokumen, catatan lapangan, tidak dituangkan ke dalam bentuk angka-angka.

Dalam penilitian ini akan dipaparkan dan dijelaskan tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No.09 Tahun 2019 tentang pengelolaan desa wisata (bendungan Way Tebabeng). Sedangkan yang dimaksud dengan perspektif itu sendiri yaitu pandangan atau pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari). Dengan itu, maka dalam penilitian ini melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan.

---

<sup>16</sup>Fina Sundari, *Strategi Promosi Pengembangan Wisata Pinus Ecopark Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Studi Pada Wisata Pinus Ecopark di Lampung Barat), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) , 2019

<sup>17</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* , (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015 ), 9.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber darimana suatu dapat diperoleh. Pada penelitian kualitatif, kegiatan ini dilakukan dengan secara terarah dan bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang valid.<sup>18</sup> Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan. Data Primer diperoleh dari individu yang mengetahui informasi yang dikaukan dengan cara seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan beberapa aparat di Dinas pemuda olahraga dan pariwisata kabupaten Lampung Utara .

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penelitian yang didapat dari sumber yang secara tidak langsung melalui media atau pihak ketiga dengan diperoleh pihak lain.<sup>19</sup> Data sekunder dimaksudkan sebagai alat pendukung guna mencari fakta yang sesungguhnya. Selain itu data sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi dalam menyesuaikan data yang diperoleh. Adapun sumber yang digunakan antara lain yaitu, peraturan daerah kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2019 tentang pengelolaan desa wisata, *website*, Jurnal dan buku-buku yang berkaitan yang berkaitan dengan *Siyāsh Syar'iyah* , dokumen yang didapat dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kabupaten Lampung Utara.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya dalam penelitian yaitu mendapatkan data. Dalam suatu penelitian karya ilmiah, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang di lakukan seorang peneliti secara langsung yang bertujuan untuk mengamati kegiatan yang berhubungan dengan data. Observasi disini adalah pengamatan secara

<sup>18</sup>Lexy J.Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 240

<sup>19</sup>Zinnuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 106.



sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki, dalam hal observasi yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan pengelolaan yang sedang di observasi secara aktif.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada lawan bicara (responden), dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam<sup>20</sup>. Wawancara disini adalah pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara dianggap efektif oleh karena itu wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan opini atau pandangan dari responden. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi tentang pandangan masyarakat di desa jagang Way Tebabeng untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka tentang pengelolaan desa wisata dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku-buku, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya<sup>21</sup>. Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai macam hal, bisa berbentuk gambar (Foto/video) atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitang LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), 115.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 173

Dalam penelitian ini total populasi adalah keseluruhan pengelola Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Tujuan peneliti mengambil sampel yang dalam hal ini disebut informan ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya.

Pada penelitian yang dilakukan kali ini sampel yang diambil yaitu 5 orang Staff, dan Kepala Dinas (Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara)

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau suatu rumusan tertentu.<sup>23</sup> Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara, sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu proses untuk mengkoreksi data yang telah dikumpulkan, karena dikhawatirkan data yang masuk atau yang telah terkumpul tidak logis dan meragukan.<sup>24</sup>
- b. *Rekontruksi data*, yaitu menggambarkan kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun ulang datanya secara berurutan dan sistematis<sup>25</sup>.
- c. *Sistematis data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah.

## 6. Metode Analisa

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat dimengerti. Dengan demikian analisis kualitatif digunakan dengan cara menguraikan dan menyederhanakan kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Kemudian cara atau metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah metode induktif.

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Witarto, *Memahami Pengelolaan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), 39

Metode induktif adalah metode berpikir dari hal - hal yang khusus ke umum sedangkan metode deduktif adalah teknik berpikir dari hal - hal yang umum ke hal-hal yang khusus<sup>26</sup>.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian merupakan pemahaman dari teori – tori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian<sup>27</sup>.

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajiian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

### **Bab II Kajian Teori**

Berisi uraian tentang *Siyāṣah Syar'iyah* , (Pengertian, Objek, Dasar Hukum), Kepariwisataan Dalam Islam (Menurut *Al-Qur'an* , Hadis, Ulama), Desa wisata (Pengertian dan Jenis-jenisnya), Landasan Hukum Bagi Industri Pariwisata(Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Proses Pengelolaan Desa Wisata), Sosiologi (masyarakat)

### **Bab III Deskripsi Objek Penelitian**

Memuat secara rinci tentang gambaran umum objek (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Olahraga, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi). Pelakasanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata (Pelaksanaan, Kebijakan), Masalah Yang ditemui

### **Bab IV Analisis Penelitian**

Berisi tentang analisis data penelitian, temuan penelitian.

### **Bab V Penutup**

Bab terakhir berisi Simpulan dan Rekomendasi.

<sup>26</sup>Royani Hamzah, Imam, and Siti Khusnia. 2021. "Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Sosial Teknologi* 1 (1). <https://doi.org/10.36418/sostech.v1i1.3>.

<sup>27</sup>Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Siyāsah Syar'iyah*

##### 1. Pengertian *Siyāsah Syar'iyah*

Kesempurnaan Islam mencakup dua makna yang berkaitan, universal dan komprehensif. *Universal* Islam meniscayakan bahwa Islam *compatible* untuk setiap zaman dan tempat, sedang komprehensif Islam meniscayakan Islam dapat menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari segala aspek kehidupan.<sup>28</sup>

Al-Quran dan Hadis Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Syafi'i, tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya. Melalui kerangka berfikir di atas, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap permasalahan dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik atau siyasah. Karena Islam itu mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik-pun ada batasan-batasan syariatnya, sehingga melahirkan istilah *Siyāsah Syariyah* atau politik syariat.

##### a) Pengertian secara etimologi

Kata "*Siyāsah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. *Siyāsah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan dalam urusan pemerintahan, dan politik. *Siyāsah* secara terminologis dalam lisan *al-arab*, *Siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan<sup>29</sup>.

Bertolak dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya ilmu *Siyāsah Syar'iyah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara khusus membahas berbagai macam pengaturan kepentingan umat

---

<sup>28</sup>Fakhruddin Arrazy, *Mafâtiḥulghaib*, (Maktabah Syamilah), juz v, hal.466 dan Ibrahim bin Umar al Biqâ'i, *Nadhmu al durar fi tanasub al ayât wa al suwar*, (Maktabah Syamilah), juz I, 332

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, *Siyāsah Syar'iyah*, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 3.

manusia pada kehidupan nyata dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan menggunakan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkannya berdasarkan aneka macam kemudharatan yang mungkin timbul pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b) Pengertian secara terminologi

Adapun pengertian secara terminologi, *Siyāsah Syar’iyyah* adalah Ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *Siyāsah Syar’iyyah*, yaitu:

1. Bahwa *Siyāsah Syar’iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu ai-amr*)
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berikut adalah beberapa definisi *Siyāsah Syar’iyyah* menurut berbagai ahli<sup>30</sup>:

1. Menurut Ibnu Nujaim, “*siyāsah syar’iyyah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil atau argumentasi yang terperinci yang mengaturnya”.
2. Menurut Ibnu ‘Aqil al Hanbali, “*siyāsah syar’iyyah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu)”.
3. Menurut Abdurrahman Taj, “*siyāsah syar’iyyah* adalah suatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di

<sup>30</sup> Dalam Journal Dr. Akram Kassab, ‘Al Siyāsah Al Syar’iyyah, Mabadi’ Wa Mafahim, Dhawabith Wa Mashadir’ (Makalah Jurnal Online International Union for Muslim Scholars (IUMS))



bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain”.

4. Menurut Abdul wahab Khallaf, “*siyāsah syar’iyyah* adalah suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu”.
5. Menurut Yusuf Al Qaradhawi, “*siyāsah syar’iyyah* adalah politik yang bersendikan kaedah-kaedah, aturan dan bimbingan *syara’*”.
6. Menurut Abdul ‘al ‘atwah, *siyāsah syariyyah* adalah kumpulan hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh syari’at, menjalankannya berdasarkan kaedah-kaedah yang umum, serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat.
7. Menurut Sa’ad bin Mathar Al ‘Utaibi, “*siyāsah syariyyah* adalah setiap kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh para pemimpin (*ulil amri*), berupa aturan-aturan serta teknis prosedur pelaksanaan yang terkait dengan kemaslahatan, meski tidak ada dalil *syara’* yang khusus terkait hal itu, selama tidak bertentangan dengan syari’at”.

Berdasarkan hakikat *Siyāsah Syar’iyyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *Siyāsah Syar’iyyah* adalah al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegar

## 2. Objek Kajian *Siyāsah Syar’iyyah*

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada mulanya ada dua jenis *siyāsah*, yaitu *siyāsah dzālimah* yang diharamkan *syara’* dan *siyāsah ‘ādilah* yang dapat memenangkan kebenaran dari kezaliman, menolak berbagai bentuk kejahatan, menghalangi pembuat kerusakan dan yang menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan syariat. *Syara’* berkewajiban untuk merujuk kepada *siyāsah ‘ādilah* dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran<sup>31</sup>.

Dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *Siyāsah Syar’iyyah*, diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Siyāsah Syar’iyyah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

<sup>31</sup>Irwantoni. “Peranan *Siyāsah Syar’iyyah* Dalam Memahami Nas-Nas Agama.” *Al-‘Adalah* X (3): 267–78.2012

Ruang lingkup *Siyāsah Syar'iyah* menurut Imam Ibn Taimiyyah, dibagi menjadi 4 bagian antara lain:

- a. *Siyāsah Idariyyah* bagian yang mengatur tentang Administrasi Negara
- b. *Siyāsah Dauliyyah* atau *Siyāsah Kharijiyyah* yaitu bagian yang mengatur tentang Hubungan Internasional Antar Negara
- c. *Siyāsah Qodhā'iyah* yaitu bagian yang mengatur tentang Peradilan Negara
- d. *Siyāsah Maliyyah* yaitu bagian yang mengatur tentang Ekonomi Keuangan Negara<sup>32</sup>.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, membagi ruang lingkup *Siyāsah Syar'iyah* menjadi delapan bagian yaitu: *Siyāsah dusturiyāh syar'iyah*, *Siyāsah tasyri'iyah syar'iyah*, *Siyāsah qodhā'iyah syar'iyah*, *Siyāsah maliyah syar'iyah*, *Siyāsah idariyah syar'iyah*, *Siyāsah khorijiyah syar'iyah* atau *Siyāsah dauliyah*, *Siyāsah tanfidziyah syar'iyah*, dan *Siyāsah harbiyah syar'iyah*<sup>33</sup>.

Adapun pendapat lain yang membahas ruang lingkup kajian *Siyāsah Syar'iyah* ialah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *Siyāsah dusturiyāh* (konstitusi), *Siyāsah tasyri'iyah* (legislatif), *Siyāsah qadhaiyah/* peradilan), *Siyāsah maliyah* (keuangan), *Siyāsah idariyah* (administrasi), *Siyāsah tanfiziyah* (eksekutif) dan *Siyāsah kharijiah* (luar negeri)<sup>34</sup>.

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyāsah Qodhā'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).
- c. Keuangan Negara.<sup>35</sup>

Hakikat *Siyāsah Syar'iyah* adalah mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan bersama, Salah satu ulama ternama di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi penjelasan terkait ruang lingkup *Siyāsah Syar'iyah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyāsah Qodhā'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyāsah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyāsah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>36</sup>

<sup>32</sup>Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'iy Wa Al-Ra'yati*, (Mesir: Dar al- Kitab, al-Arabi,t.t)

<sup>33</sup>Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas" *AS SIYASI : Perspektif Fiqih Siyasah* 1 (2). 2022.

<sup>34</sup>Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t) 8-9

<sup>35</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah*, (Kairo:Mathba'ah al-Salafiyah,1350 H), 25-101

<sup>36</sup>Muhammad Iqbal, *Siyāsah Syar'iyah*, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group 2014),14

Dari pembagian tersebut di atas, maka *streetching* pembahasan dalam skripsi ini pada *Siyāsah Syar’iyyah* yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata atas dasar kebijakan pemerintah yang berupa peraturan daerah, karena *Siyāsah Syar’iyyah* merupakan bagian dari *Siyāsah Syar’iyyah* yang membahas masalah undang-undang dan peraturan serta birokrasi dan antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>37</sup>

### 3. Dasar Pokok *Siyāsah Syar’iyyah*

Dasar Pokok *Siyāsah Syar’iyyah* meliputi:

#### a. Wahyu

##### 1.) *Al-Qur’an*

*Al-Qur’an* adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur’an* merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya, karena *al-Qur’an* diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam, Allah SWT berfirman

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ لَمِثْلِهِ ۖ وَإِذْعُوا شُهَدَاءَ كُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Dan jika kamu meragukan (*Al-Qur’an*) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 23)

Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya *al-Qur’an* merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena *al-Qur’an* tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan<sup>38</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah

<sup>37</sup><http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, (diakses pada tanggal 13 Juli 2021).

<sup>38</sup>Muhammad Iqbal, *Siyāsah Syar’iyyah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pramedia Group 2014), 273

kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(Q.S. An-Nisā[4]: 59)

## 2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwiyatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan<sup>39</sup>.

Hadis (الحديث) secara bahasa berarti *Al-Jadiid* (الجديد) yang artinya adalah sesuatu yang baru; yakni kebalikan dari *Al-Qadiim* (القديم) yang artinya sesuatu lama.

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَثْبِيرٍ، أَوْ وَصْفٍ

Adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam baik ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat<sup>40</sup>

Hadis adalah segala sesuatu yang didasarkan pada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, termasuk perkataan, tindakan, persetujuan, atribut fisik, dan kepribadiannya, sebagaimana didefinisikan oleh definisi ini. Sebuah Hadis juga diartikan sebagai gerak dan keheningan saat terjaga atau tertidur. Menurut para ahli hadis, pengetahuan ini mencakup setiap keadaan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

### a. Hadis *Qouliy* (Perkataan)

Hadis *Qouliy* adalah Hadis yang berupa sabda atau ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Biasanya disebutkan lafadz qaala (قَالَ) dalam redaksinya. Contoh :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

<sup>39</sup>Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan Harapan dan Kenyataan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), 53.

<sup>40</sup>Shalih Al Utsamin, *Mustholah Al Hadits*, (Kairo: Maktabah Ilmi, 1994), 5

*Dari Umar bin Khathab radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya amalan itu dengan niatnya.”*<sup>41</sup>

b. Hadis *Fi’liy* (Perbuatan)

Hadis *Fi’liy* adalah Hadis yang berupa perbuatan Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam. Biasanya disebutkan lafadz kaana (كَانَ) dalam redaksinya. Contoh :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَائِمًا رَكَعَ فَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

*Dari ‘Aisyah berkata : “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam sholat berdiri dan duduk. Ketika memulai sholat dengan berdiri maka ruku’ dengan berdiri. Dan ketika memulai sholat dengan duduk maka ruku’ dengan duduk.”*<sup>42</sup>

c. Hadis *Taqriry* (Persetujuan)

Hadis *Taqriry* adalah Hadis yang berupa persetujuan Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam terhadap perbuatan atau perilaku sahabat beliau. Contoh :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلَى صَلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَمَمْ يَنْهَنَا

*Dari Mukhtar bin Fulful, ia berkata: Aku bertanya pada Anas bin Malik tentang shalat sunnah setelah asar, maka ia menjawab: “Dahulu Umar memukul tanganku karena aku shalat setelah asar, dan dahulu di zaman Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam kami shalat dua rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum shalat maghrib.” Lalu aku bertanya pada nya: “Apakah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melaksanakan shalat itu?” Anas bin Malik menjawab: “Beliau melihat kami melaksanakan shalat itu, dan beliau tidak memerintahkan dan juga tidak melarangnya.”*<sup>43</sup>

b. Pemikiran Manusia

<sup>41</sup>HR. Nasa’iy no. 75

<sup>42</sup>*Ibid*, no.1647

<sup>43</sup>HR. Muslim no. 836

Selain dari wahyu Allah SWT dan Hadis Nabi SAW, ada beberapa hukum Islam yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang melalui perenungan yang menyesuaikan dengan adat dan budaya tempat tertentu, yaitu:

1) *Ijmā*

Dalam hukum Islam *Ijmā* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. *Ijmā* adalah sumber hukum ketiga dalam hukum Islam yang dijadikan sebagai *hujjah* atau dalil oleh ulama muslim dengan pemikiran dan persepsi yang benar-benar realitas serta untuk kemaslahatan manusia disetiap masa<sup>44</sup>. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *Ijmā* tersebut dinyatakan batal.

2) *Qiyās*

*Qiyās* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum<sup>45</sup>. Metode *Qiyās* digunakan sebagai metode untuk menentukan hukum yang jelas dengan berbagai jenis permasalahan yang banyak dan kompleks, dengan bersumber langsung dari *Al-Qur'an* dan Hadis.

Dalam pembahasan ini, *Qiyās* dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Qiyās al-aulawi*

*Qiyās al-aulawi* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash *al-Qur'an* atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

b. *Qiyās al-musāwi*

*Qiyās al-musāwi* adalah *Qiyās* yang kekuatan *illat* pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyās* ini disebut juga dengan istilah *Qiyāsfi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni *al-Qur'an* dan hadis nabi, *Qiyās jail* (analogi yang jelas), dan *Qiyās bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*). Imam syafi'i tidak menjelaskan

<sup>44</sup>Khumaini, Sabik. "Ijma' Dalam Persepsi Ulama Ushul Fiqh." Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 14 (02). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.915>.2018.

<sup>45</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.



*Qiyās* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *Qiyās* ini hanya bersifat dalam pernyataan.

c. *Qiyās al-adnā*

*Qiyās al-adnā* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-risālah*, Imam Syafi'i berkata, "sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian *Qiyās*, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya."<sup>46</sup>

#### 4. Tujuan Mempelajari *Siyāsah Syar'iyah*

Menurut Abdul wahab Khallaf tujuan umat Islam mempelajari *Siyāsah Syar'iyah* yaitu untuk menciptakan sebuah sistem peraturan negara yang Islami, sehingga terciptanya sistem politik yang adil yang menimbulkan kemaslahatan bagi umat Islam<sup>47</sup>.

Selain itu, Abdurrahman Taj berpendapat bahwa tujuan mempelajari *Siyāsah Syar'iyah* yaitu untuk mengetahui sistem politik Islam dan menyikapi dinamika masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

#### B. Kepariwisataan dalam Islam

Seruan Islam untuk bepergian untuk pariwisata lebih luas, dalam Islam kita mengenal istilah Hijrah, haji Mekkah, haji, perdagangan, dan pencarian ilmu. Ini adalah salah satu faktor yang Islam gunakan sebagai alasan untuk mendorong orang untuk bepergian. Perjalanan menjadi lebih mudah dengan keberhasilan manusia membuat kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan transportasi. Oleh karena itu, kebiasaan berwisata memegang peranan utama dalam kehidupan masyarakat nasional.

Dalam Islam konteks keparawisataan dapat berupa haji dan ziarah, seperti pendapat dari Said Quthub yang berkomentar tentang anjuran dan hikmah wisata ziarah: "Dengan cara ini, mereka akan terdorong untuk meneladani kehidupan para manusia suci itu dan selalu berusaha untuk mencapai tingkat manusia yang sempurna atau insan kami"<sup>48</sup>. Pengaruh besar yang diberikan dari wisata ziarah kepada jiwa manusia, kaum muslimin akan teringat akan pada kehidupan Rasulullah SAW dan keluarga suci beliau. Wisata halal yaitu pelayanan yang terintegrasi dengan konsep Islami atau yang berkonteks syariah yang berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.

Dalam hal ini proses mekanisme prakteknya pelayanan wisata halal dengan memerhatikan nilai *universal* ajaran Islam, yaitu:

<sup>46</sup>Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi,350

<sup>47</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al Siyasah Al Syar'iyah*, (Rineka Cipta 1993). 138

<sup>48</sup>Said Quthub, *Fizhila Li al-Quran*, (Dar Syuruq, Cairo, 2001 M), Juz 5 hal 28.

1. *Tauhid* (keesaan), contohnya tersedianya sarana masjid
2. *'Adl* (keadilan), misalnya praktek pelayanan secara berkeadilan ber-hak asasi manusia
3. *Khilāfah* (pemerintahan), dengan cara meregulasi aturan hukum yang bernafaskan Islam

Wisata halal merupakan jalan dakwah desain kebijakan yang mendukung realisasi setiap konsepnya merupakan upaya mendukung dakwah Islam. Selain itu, seorang muslim yang berwisata halal secara langsung terlibat dalam proses dakwah menyiarkan nilai-nilai universal ajaran Islam.<sup>49</sup>

Tujuan dari kepariwisataan dalam Islam yaitu

1. Mengetahui Sang Pencipta dan meningkatkan nilai spiritual, tujuan
2. Menambah ilmu pengetahuan, dalam menciptakan pariwisata yang berkembang faktor ilmu dan pengetahuan merupakan faktor yang paling penting bagi budaya Islam
3. Mendapatkan ketenangan jasmani dan rohani, tujuan lain berdasarkan dorongan Islam terhadap umatnya buat melakukan bepergian wisata, merupakan buat menerima kesempatan bersenang-bahagia menggunakan cara yang sehat. banyak sekali riwayat dalam Islam disebutkan bahwa menerima kesenangan yang sehat dan berguna mampu diraih menggunakan cara melakukan bepergian berdasarkan kota ke kota atau berdasarkan negara ke negara lain. Menyaksikan banyak sekali kreasi ciptaan Tuhan yang indah, misalnya gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang begitu bersih dan jernih, atau perkebunan dan tumbuhan yang hijau dan samudera yang penuh ombak, ini seluruh akan menyebabkan rasa bahagia dan kesejukan pada jiwa insan dan menambah kekuatan iman kepada sang pencipta<sup>50</sup>.

Pariwisata bernuansa religi yang terkandung dalam aspek muamalah sebagai wujud aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi. Dalam muamalah, perilaku sosial dan pandangan keagamaan amaliah selalu didasarkan pada pemaknaan sebuah aturan yang disebut *maqashid al-syari'ah*. Menurut Ibn al-Qaiyim al-Jauziah, Syariah selalu didasarkan pada *Maqasid al-syari'ah* dan realisasi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik di dunia ini maupun di masa depan<sup>51</sup>.

#### a. Nilai Dasar Kepariwisataan dalam *Al-Qur'an*

Haji dan ziarah adalah bentuk bepergian wisata pada Islam yang penuh nilai-nilai maknawi. Kaum muslimin dalam waktu ke waktu yang sudah ditentukan melakukan bepergian meninggalkan tanah air menuju tanah suci.

<sup>49</sup>Samsuduha, S. Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v1i1.13>.(2020).

<sup>50</sup>Quraisy Shihab, *Dr. Tafsir Al-Misbah*,(Lentera Hati 2002 M), vol 15 h. 537-538

<sup>51</sup>Ibnu Qaiyum al-Jauzi, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin*, (Dar Jail, Baerut, 1973 M), 25.

Di tanah suci, kaum muslimin dari banyak sekali seluruh dunia bertemu dan terjadilah komunikasi dan sosialisasi terhadap banyak sekali budaya kaum muslimin diseluruh dunia. Dalam *Al-Qur'an* dijelaskan tentang fungsi wisata dan rekreasi pada Surah Al-An'am

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

*Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."(Q.S. Al-An'ām [6]: 11)*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 5 Butir a menyebutkan, "*Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan*".<sup>52</sup>

Atas dasar Pasal ini, maka kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia secara otomatis menjadi pertimbangan kuat dalam pelaksanaan pariwisata syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui penelusuran variable pariwisata syariah dalam perundang-undangan di Indonesia. Data analisis menggunakan teori *Maqāsid al-syari'ah* yang diambil dari kitab Al-Mustasfā karya Imam Al-Gazali dalam jurnal ekonomi dan *Hikmat Al-Tasyrī' Hikmatu Tāsyri' wa Falsafatuhu* karya Al-Jurjawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pariwisata syariah dalam Islam hukumnya mubah, ia akan berubah mengikuti kebutuhan masing-masing manusia. Pariwisata syariah dalam perundang-undangan di Indonesia menjadi satu produk baru dengan landasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Analisa *Maqāsid al-syari'ah* menunjukkan bahwa pariwisata syariah termasuk dalam kebutuhan hājiah sehingga hukumnya boleh untuk dilakukan. Analisis maqāsid Imam Al-Gazali menunjukkan bahwa pelaksanaannya harus memperhatikan; *hifz ad-din* , *hifz al-'aql* , *hifz an-nafs* , *hifz al-nasb* dan *hifz al-maal*. Analisis *Maqāsid Al-Jurjawi* menunjukkan bahwa pariwisata syariah;

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

mengenal Allah, sarna ibadah, *amar ma'ruf nahi munkar* dan tidak menghalangi pelaksanaan hukum Islam.<sup>53</sup>

b. Nilai Dasar Kepariwisata dalam al-sunnah

Ketika ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW minta izin untuk berwisata dengan pemahaman lama yaitu safar, dengan makna kerahiban atau sekedar menyiksa diri, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya, dalam Hadis dijelaskan

عن أبي أمامة -رضي الله عنه-: أن رجلاً، قال: يا رسول الله، أئذّن لي في السيّاحة! فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن سيّاحة أمتي الجهاد في سبيل الله -عز و

“*Sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah.*” (HR. Abu Daud, 2486, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, no. 2641).<sup>54</sup> Perhatikanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengaitkan wisata yang dianjurkan dengan tujuan yang agung dan mulia.

Dapat kita pahami bahwasanya Hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar wisata halal dapat mengacu pada 4 hal, yaitu :

- 1) Menguatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, karena dalam berjalannya nanti praktek wisata halal harus terbebas dari segala bentuk riba
- 2) Menentukan karakter Islami karena harus terhindar dari bentuk perjudian duniawi
- 3) Jauh dari makanan dan minuman yang tidak halal.
- 4) Qardhawi mengemukakan bahwa dengan memuat nilai-nilai ajaran Islam (*Al-Qur'an* dan Hadis).<sup>55</sup>

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu'alai wa sallam bersabda:

لا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

(رواه البخاري، رقم 1132 ومسلم، رقم 1397)

<sup>53</sup>Misno, A, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 135 Analisis Praktik Pariwisata Syariah, dan Ad-Deenar Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. (2018).

<sup>54</sup>HR. Abu Daud, 2486, dinyatakan Hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, no. 2641

<sup>55</sup>Khaerani, Rijal, Panji Pamungkas, and Syintia Nur Aeni. “Pengembangan Daya Tarik Wisata Daarus Sunnah Menjadi Wisata Halal.” *Tourism Scientific Journal* 3 (1). <https://doi.org/10.32659/tsj.v3i1.37>.2018.

*“Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu’alaihi wa saal dan Masjidil Aqsha.”<sup>56</sup>*

Hadis ini menunjukkan akan haramnya promosi wisata yang dinamakan Wisata Religi selain tiga masjid, seperti ajakan mengajak wisata ziarah kubur, menyaksikan tempat-tempat peninggalan kuno, terutama peninggalan yang diagungkan manusia, sehingga mereka terjerumus dalam berbagai bentuk kesyirikan yang membinasakan. Dalam ajaran Islam tidak ada pengagungan pada tempat tertentu dengan menunaikan ibadah di dalamnya sehingga menjadi tempat yang diagungkan selain tiga tempat tadi.

Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقَيْتُ كَعْبَ الْأَخْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ... فَذَكَرَ حَدِيثَنَا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ : فَلَقَيْتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ فَمُتُّ مِنَ الطُّورِ . فَقَالَ : لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُعْمَلُ الْمُطِيبُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا وَإِلَى مَسْجِدِ إِبِلِيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمُقَدِّسِ ) . رواه مالك في الموطأ ( 108 ) والنسائي ( 1430 )  
 “وصححه الألباني في ” سنن النسائي ”

*"Aku pergi Thur (gunung Tursina di Mesir), kemudian aku bertemu Ka'b Al-Ahbar, lalu duduk bersamanya, lalu beliau menyebutkan hadits yang panjang, kemudian berkata, "Lalu aku bertemu Bashrah bin Abi Bashrah Al-Ghifary dan berkata, "Dari mana kamu datang?" Aku menjawab, "Dari (gunung) Thur." Lalu beliau mengatakan, "Jika aku menemuimu sebelum engkau keluar ke sana, maka (akan melarang) mu pergi, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Jangan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, ke Masjidil Haram, Masjidku ini dan Masjid Iliyya atau Baitul Maqdis."<sup>57</sup>*

Maka tidak dibolehkan memulai perjalanan menuju tempat suci selain tiga tempat ini. Hal itu bukan berarti dilarang mengunjungi masjid-masjid yang ada di negara muslim, karena kunjungan kesana dibolehkan, bahkan dianjurkan. Akan tetapi yang dilarang adalah melakukan safar dengan niat seperti itu. Kalau ada tujuan lain dalam safar, lalu diikuti dengan berkunjung ke (masjid), maka hal itu tidak mengapa. Bahkan terkadang diharuskan untuk menunaikan jum'at dan shalat berjamaah, yang keharamannya lebih berat adalah apabila kunjungannya ke tempat-tempat suci agama lain, seperti pergi mengunjungi Vatikan atau patung Budha atau

<sup>56</sup>HR. Bukhari, no. 1132, Muslim, no. 1397

<sup>57</sup>HR. Malik dalam Al-Muwatha, no. 108. Nasa'i, no. 1430, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Sunan An-Nasa'i

lainnya yang serupa. Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang kepariwisataan ataupun wisata dalam arti yang sesungguhnya. Akan tetapi, Islam telah meninggikan pemahaman wisata dengan maksud dan tujuan yang mulia, seperti:

- 1) Mengartikan wisata itu suatu bentuk ibadah seperti menunaikan salah satu ibadah yaitu haji pada bulan haji
  - 2) Pada pemahaman yang lain, wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada awal ajaran Islam mulai digaungkan, telah ada perjalanan yang sangat agung dengan hanya bertujuan untuk mencari ilmu lalu menyebarkan. Dalam kitab Al-Khatib Al-Bagdady yang terkenal yang berjudul "*Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadist*", beliau menulis kisah orang-orang yang melakukan perjalanan hanya untuk mencari satu Hadis saja.
  - 3) Selanjutnya, diantara maksud pemahaman wisata yang paling mulia dalam Islam adalah menyampaikan ajaran kebaikan Islam (berdakwah), mengajak kepada mereka kalimat yang benar hingga menyebar ke ujung dunia<sup>58</sup>.
- c. Nilai Dasar Kepariwisata dalam pandangan ulama.

Dalam pandangan ulama jelas mengacu kepada makna pariwisata yang mengandung unsur dan nilai ke-Islaman atau yang sering disebut dengan pariwisata, Sektor pariwisata merupakan idaman bagi umat manusia untuk menjelajahi isi dunia ini, dan rasa ingin tahu manusia tentang ciptaan Tuhan-Nya. DiIndonesia sendiri ketentuan hukum tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah masih belum jelas, bahkan belum diatur secara khusus.

Akan tetapi sekarang ini secara khusus sudah ada yang mengatur tentang kepariwisataan ini yaitu tertuang dalam isi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 yang berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya hanya untuk mensosialisasikan ketentuan fatwa tersebut kepada masyarakat muslim diIndonesia agar paham dengan konsep berwisata berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan *al-Qur'an* dan sunnah serta hasil ijtihad ulama<sup>59</sup>.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hani dari Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya

<sup>58</sup>Syeikh Muhammad Shalih Al-Munajid. *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-macamnya*, (Penterjemah: Islam House.com, 2013),6.

<sup>59</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 2016



tentang seseorang yang bepergian atau bermukim di suatu kota, mana yang lebih anda sukai? Beliau menjawab: *"Wisata tidak ada sedikit pun dalam Islam, tidak juga perilaku para nabi dan orang-orang saleh."* (Talbis Iblis, 340).<sup>60</sup>

Adapun pendapat ulama Syekh Shaleh Al-Fauzan hafizahullah berkata: *"Tidak boleh Safar ke negara kafir, karena ada kekhawatiran terhadap akidah, akhlak, akibat bercampur dan menetap di tengah orang kafir di antara mereka. Akan tetapi kalau ada keperluan mendesak dan tujuan yang benar untuk safar ke negara mereka seperti safar untuk berobat yang tidak ada di negaranya atau safar untuk belajar yang tidak didapatkan di negara muslim atau safar untuk berdagang, kesemuanya ini adalah tujuan yang benar, maka dibolehkan safar ke negara kafir dengan syarat menjaga syiar keIslaman dan memungkinkan melaksanakan agamanya di negeri mereka. Hendaklah seperlunya, lalu kembali ke negeri Islam. Adapun kalau safarnya hanya untuk wisata, maka tidak dibolehkan. Karena seorang muslim tidak membutuhkan hal itu serta tidak ada manfaat yang sama atau yang lebih kuat dibandingkan dengan bahaya dan kerusakan pada agama dan keyakinan"*.

Ibnu Rajab mengomentari perkataan Imam Ahmad dengan mengatakan: *"Wisata dengan pemahaman ini telah dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal suka beribadah dan bersungguh-sungguh tanpa didasari ilmu. Di antara mereka ada yang kembali ketika mengetahui hal itu."*<sup>61</sup>

Proses ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan masyarakat, terlebih khususnya masyarakat muslim dan organisasi Islam, niscaya konsep pariwisata halal yang dikampanyekan dengan nilai-nilai Islam tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut ini pedoman hukum yang dijadikan landasan oleh DSNMUI antara lain<sup>62</sup>:

- 1) *"Apapun bentuk muamalat diizinkan, akan tetapi apabila ada dalil yang mengharamkannya maka gugur kegiatan itu"*. muamalat disini sama artinya dengan pariwisata karena pariwisata merupakan bagian dari aktivitas muamalah, boleh dijalankan apabila tidak ada ketentuan hukum Islam yang mengharamkannya.
- 2) *"Mengutamakan kemaslahatan"*. Ini berarti perlunya perhatian terhadap destinasi wisata halal yang mengedepankan keamanan, kenyamanan dan ketenangan rohani para wisatawan. jika terlalu lama diabaikan maka akan berpotensi besar merugikan secara materiil dan secara batin wisatawan. Maksud dari materiil yaitu dalam arti berdampak kerugian harta dan benda yang sesungguhnya perlu dilindungi secara extraordinary. sedangkan maksud dari psikis yaitu pelayanan yang tidak mengenakan akan berdampak rasa kecewa dan tidak puas. hal ini tidak

<sup>60</sup> Ibnul Jauzi Penerbit, Talbis Iblis, Pustaka Imam Syafii 2016

<sup>61</sup> Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, Mukhtashar Jamiul Ulum Wal Hikamw.795 H

<sup>62</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 2016

mungkin diinginkan pemerintah atau pelaku bisnis sekalipun, karena akan berdampak pada kerugian juga dan akan menurunkan eksistensi usahanya sendiri.

- 3) *“Apapun bentuknya jika haram untuk dikerjakan, maka tidak boleh dikerjakan”*. yang berarti, segala aktivitas wisata tersebut jika haram untuk dilakukan maka dengan sendirinya haram pula untuk dikunjungi. Perlu kehadiran MUI dengan fatwa-fatwanya untuk memberikan arahan dan panduan kepada masyarakat, terkhusus masyarakat Islam di Indonesia dengan memberi sinyal untuk menentukan status hukum dari pariwisata itu sendiri, agar masyarakat tidak ragu untuk berwisata dan merasa was-was.

Selain fatwa DSNMUI, adapula beberapa pendapat para ulama yaitu:

- 1) Al-Qasimi, dalam Mahasin Al-Ta'wil, menerangkan kata *"siruuu"* yang ada didalam surat An-Naml yaitu:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

*“Katakanlah (Muhammad), Berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa”*.(Q.S. An-Naml [27]: 69)

- 2) Ibn ‘Abidin dalam Radd al-Mukhtar:

(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan) atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat.<sup>63</sup>

Perlu dijadikan acuan untuk berwisata, yang pada intinya boleh dilakukan dengan memperhatikan motifnya, apabila motifnya untuk bermaksiat maka haram untuk dilakukan aktivitas tersebut. Dengan seperti ini masyarakat tidak lagi merasa ragu dan was-was untuk bepergian ataupun berwisata karena sudah jelas apa saja ketentuan-ketentuannya dan hukumnya, Karena pada hakikatnya kita berwisata untuk bersahabat dengan alam, dengan mengagungkan sang Maha Pencipta dan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan bukan untuk berbuat maksiat ataupun merusak ciptaan-Nya.

## C. Desa Wisata

### 1. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata ialah salah satu kebijakan untuk memperdayakan masyarakat untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di suatu desa guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu

<sup>63</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 2016

upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik ditingkat lokal maupun global. Pengelolaan desa wisata yang berbasis potensi lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam pengembangan wilayah desa yang dijadikan sebagai desa wisata.<sup>64</sup>

Desa wisata adalah wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas penunjang yang dikemas pada suatu pola kehidupan warga yang menyatu menggunakan tata cara atau tradisi yang berlaku sebagai akibatnya berakibat desa tadi menjadi tujuan wisata. Desa wisata merupakan bentuk industri pariwisata yang berupa aktivitas bepergian wisata identik mencakup sejumlah aktivitas yang bersifat mendorong wisatawan menjadi konsumen supaya memakai produk berdasarkan desa wisata tadi atau melakukan bepergian wisata ke desa wisata, unsur produk pariwisata terdiri berdasarkan angkutan wisata, atraksi wisata, dan akomodasi pariwisata.

Desa wisata merupakan salah satu atraksi wisata yang dapat dikembangkan serta memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Dalam membangun desa wisata hal yang penting ialah sebuah komitmen antara pemerintah serta aparat desa, tokoh masyarakat dan organisasi desa untuk menjadikan desa sebagai desa wisata<sup>65</sup>.

## 2. Pengertian Desa Wisata Menurut Beberapa Ahli

Menurut Suwanto, Pariwisata adalah kepergian sementara dengan jumlah satu orang atau lebih ke tempat lain selain tempat tinggal mereka. Motivasi keberangkatan mereka adalah untuk kepentingan sosial, budaya, politik, agama, kesehatan dan lain-lain seperti rasa ingin tahu, pengalaman atau pembelajaran<sup>66</sup>.

Adapun pendapat lain yaitu, Menurut Hadiwijoyo desa wisata dalam konteks desa wisata adalah aset pariwisata yang berbasis pada potensi desa dengan segala keunikan dan pesonanya, serta dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebagai produk Pariwisata untuk menarik wisatawan ke desa. Kutipan dari Hadiwijoyo, mengatakan bahwa desa wisata memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga wisatawan dapat dengan mudah berkunjung menggunakan berbagai moda transportasi.
- b. Memiliki hal-hal menarik seperti alam, seni budaya, legenda, dan kuliner lokal yang dikembangkan sebagai daya tarik wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desa menerima desa wisata dan wisatawan yang datang ke desanya dan memberikan dukungan yang tinggi.
- d. Keamanan desa terjamin.
- e. Perumahan yang layak, telekomunikasi dan tenaga kerja tersedia

<sup>64</sup>Trisnawati, A. E., Haryono, H., & Wardoyo, C, Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*.(2018).

<sup>65</sup>Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Bernas: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414> dikutip pada tanggal 21.11.2021.

<sup>66</sup>Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2007), 3.

- f. Iklimnya sejuk atau dingin
- g. Terhubung dengan objek wisata lain yang sudah dikenal masyarakat luas<sup>67</sup>.

Desa wisata merupakan bagian dari sebuah industri pariwisata yang bila dikelola dengan baik akan berpengaruh baik pula terhadap sekitarnya, berikut ini pengertian desa wisata dan jenis atau kriteria desa wisata.

### 3. Jenis atau Kriteria Desa Wisata

Langkah strategis yang digagas oleh daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitan pengembangan dan pemberian rangsangan positif bagi masyarakat untuk mau dan mampu berdikari yaitu memberikan fokus secara lebih faktual dengan mempertimbangkan SDM (Sumber Daya Manusia), SDA (Sumber Daya Manusia) dan aspek kultural yang melekat pada wilayah tertentu menjadi suatu bentuk unggulan dalam mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat. Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor<sup>68</sup>

- a. Wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi.
- b. Wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan.
- c. Dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan

Untuk menciptakan suatu desa menjadi desa wisata, harus mempunyai kriteria sebagai berikut, yaitu:<sup>69</sup>

- a. Memiliki indikator yang terbaik dari apa yang dihasilkan desa tersebut
- b. Mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas
- c. Adanya dukungan dari masyarakat yang kuat
- d. Fasilitas sarana yang bagus
- e. Mempunyai birokrasi yang baik dalam pengelolaannya
- f. Adanya lahan yang bisa digunakan sebagai wisata

## D. Landasan Hukum Bagi Industri Pariwisata

Landasan Hukum merupakan dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini terdiri dari Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara

<sup>67</sup>Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat.*, (Graha Ilmu:Yogyakarta), 83.

<sup>68</sup>Rohim, A, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata* (Studi adi Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY). Pengembangan Masyarakat.(2013).

<sup>69</sup>Anthonius Ibori, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni, *Jurnal Sosiologi*, 2013,

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.26/HM.001/MKP/2010  
Tentang tujuan, sasaran dan strategi program nasional pemberdayaan masyarakat  
(PNPM) mandiri pariwisata melalui desa wisata:

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama PNPM Mandiri Pariwisata adalah meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerjadan usaha masyarakat di bidang pariwisata yang secara khusus dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan keswadayaan setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya melalui usaha kepariwisataan;
- 2) Meningkatkan kemampuan kreatifitas masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal untuk memberdayakan dirinya sendiri;
- 3) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat; dan
- 4) Membangun kemitraan lintas sektor untuk melakukan akselerasi pembangunan kepariwisataan di wilayah binaan.

b. Sasaran kegiatan adalah:

- 1) Meningkatnya kapasitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di desa/kelurahan/kampung dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam bidang kepariwisataan;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan desa/kelurahan/ kampung (RPJM desa/kelurahan/kampung, PJM Nangkis atau sebutan yang lainnya) yang memuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata ;
- 3) Meningkatnya kapasitas kemampuan berusaha dan berkarya masyarakat di desa wisata dan sekitarnya, yang mencakup wilayah pedesaan atau komunitas masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan fungsi dan peran (sebagai objek pendukung, pemasok)
- 4) Bahan baku, pemasok logistik, dan sebagainya), sehingga masyarakat miskin yang berdomisili disekitar daya tarik wisata atau pusat-pusat kegiatan pariwisata dan budaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya ;
- 5) Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*) ; dan
- 6) Terwujudnya kemitraan atau kerjasama LKM dengan pemangku kepentingan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Pengelolaan dan strategi

Strategi yang dilakukan adalah memfasilitasi secara fisik maupun nonfisik. Fasilitas fisik merupakan metode umum dalam mengembangkan

bidang pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus seperti meningkatkan akses dan keterkaitan antar pusat pengembangan. Sedangkan fasilitas nonfisik merupakan metode khusus dengan mengembangkan budaya daerah dan kearifan lokal.

Fasilitas fisik dilaksanakan dengan :

- 1) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antara desa penyangga dengan pusat kegiatan pariwisata seperti daya tarik wisata, hotel/ *resort*;
- 2) Mengonservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya;
- 3) Mengubah fungsi bangunan menjadi sesuatu yang berkontribusi pada pengembangan kegiatan kepariwisataan;
- 4) Mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah desa wisata yang dioperasikan oleh penduduk desa; dan
- 5) Mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan.

d. Fasilitas nonfisik dilaksanakan melalui :

- 1) Pelestarian kearifan lokal, budaya dan kekhasan daerah; dan
- 2) Pelatihan-pelatihan manajemen pariwisata, kuliner, kerajinan, bahasa<sup>70</sup>

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor. 09 Tahun 2019 Pengelolaan, sasaran, tantangan ataupun kendala serta peluang desa wisata waytebabeng.

a. Pengelolaan berupa pembinaan dan pengawasan tercantum pada bab VI Pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan pengawasan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait dan camat
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) oleh Pemerintah daerah meliputi;
  - Perencanaan desa wisata
  - Pengelolaan kegiatan dan keuangan desa wisata
  - Pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan kelompok sadar wisata; dan
  - Kerjasama dengan pihak ketiga oleh desa wisata

<sup>70</sup><http://www.idih.kemenparekraf.go.id/>



- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan desa wisata
  - Fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa wisata
  - Fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata
  - Fasilitasi program peningkatan daya tarik wisata
  - Fasilitasi program promosi dan pemasaran desa wisata; dan
  - Monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengembangan desa wisata.

b. Adapun sasaran atau ruang lingkup yang dijelaskan dibabII Pasal 3 yaitu:

- 1) Pembangunan desa wisata; dan
- 2) Strategi pengembangan desa wisata

c. Tantangan dan Kendala

Dalam hal ini menyangkut pembiayaan pengembangan desa wisata yang dimana dijelaskan pada Pasal 18 bab v, salah satu pembiayaan pengembangan desa wisata bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, maka dari itu kabupaten Lampung Utara masih terus meningkat kan retribusi daerah untuk mengembangkan lagi desa wisata yang dimiliki saat ini

d. Peluang bagi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat desa yaitu dijelaskan pada Pasal 11 bagian ketiga tentang hak dan kewajiban:

- 1) Pemerintah daerah berhak;
  - Memperoleh bagi hasil retribusi kegiatan kepariwisataan desa wisata
  - Berpartisipasi mengembangkan desa wisata
  - Mengevaluasi status desa wisata; dan
  - Menetapkan dan/atau mencabut status desa wisata
- 2) Pemerintah desa berhak
  - Mengelola kegiatan kepariwisataan desa wisata
  - Membentuk lembaga pengelola desa wisata
- 3) Masyarakat berhak
  - 1) Memperoleh manfaat ekonomi dan sosial desa wisata;
  - 2) Berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan desa wisata
  - 3) Berinvestasi dalam pengembangan desa wisata; dan
  - 4) Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka atraksi desa wisata

## **E. Sosiologi Kemasyarakatan**

Perlu ketahui bersama, Sosiologi sebagai disiplin ilmu sosial terus berkembang seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam sejarahnya yang panjang, sekitar

600 tahun isu sosiologi tidak terlepas dari berbagai masalah terkait pemikiran dan teori sosiologi semasa, terutama aplikasi pembangunan untuk kesejahteraan manusia. Karena itu, pemikiran dan teorisasi sosiologi dilakukan dengan mengkaji fakta sosial yang terus mengalami perubahan yang bersumber dari filsafat pemikiran sosial guna membangun teori-teori maupun model-model aplikasi sosiologi<sup>71</sup>.

Kepentingan teori dan ilmu sosiologi melalui perkembangan ilmu pengetahuan dalam konteks pendidikan yang berkaitan dengan peradaban Islam dan tamadun dunia yaitu berasaskan perspektif Ibnu Khaldun yang merupakan pelopor dalam ilmu teori kemasyarakatan dan sosiologi, beberapa pandangan dan sumbangan beliau dikemukakan dalam buku yang beliau tulis. Antara intipati penting ialah perubahan pendidikan yang menyumbang ke arah ketamadunan ilmu pengetahuan dan idea-idea utama beliau dalam ilmu sosiologi. Usaha Ibnu Khaldun dalam mempertahankan dan mentafsir sesebuah peradaban keseluruhannya adalah mengikut acuannya yang tersendiri. Kematangan Ibnu Khaldun sebagai pemikir Islam ke arah pembangunan insan jelas terbukti apabila buah pemikirannya masih relevan sehingga kini<sup>72</sup>. Beliau mencoba menganalisis sains baru yaitu "*Ilm al-Umran*" yaitu sains pembangunan atau sains sosiologi.

Pada abad 19 dan kurun waktu abad 20 banyak ahli-ahli sosiologi yang bermunculan, misalnya saja Robert Redfield dalam konsepnya *Folk Continuum*, akan tetapi seidiki ada perbandingan dengan konsep Ibnu Khaldun mengenai masyarakat desa dan masyarakat bandar, yang dimana membicarakan konsep solidariti yaitu menyatukan anggota dalam kelompok kecil yang berlandaskan semangat kesukuan (*assabiyah*) yang dapat membantu serta membina sistem pemerintahan yang lebih besar untuk kekuatan diri dan pertahanan atas serangan dari musuh.

Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan desa wisata yang mana tentunya menyinggung soal keadaan sosial pula, tak terkecuali dengan sosiologi dalam upaya pembangunan pariwisata, Mason mengatakan bahwa pariwisata adalah suatu perpindahan sementara ke beberapa tempat tujuan selain tempat kerja dan tempat tinggal. Perjalanan berwisata dilakukan minimal 24 jam dan maksimal 6 bulan dengan orientasi untuk kesenangan, kesehatan, rekreasi, pendidikan, pahala, prestise dan relaksasi di tempat tujuan wisata. Sebagai bentuk rekreasi, hiburan, penyegaran fisik dan psikis sangat diperlukan wisatawan melalui perjalanan wisata ke beberapa tempat tujuan

<sup>71</sup>Nurdin, M. F. Sosiologi Kontemporer : Filsafat Dan Orientasi. Sosioglobal: *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*. <https://doi.org/10.24198/jsg.v2i1.15267>, (2017).

<sup>72</sup>Aimi Khairunnisa, A. K., & Nurliana, S. Kepentingan Teori Dan Ilmu Sosiologi Dalam Konteks Pendidikan Menurut Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Tuah*. (2020).

wisata, hal itu diperlukan manusia saat dia ingin bersenang-senang<sup>73</sup>, dengan pendapat mason tersebut dapat diartikan manusia sebagai makhluk sosial juga butuh bersosial pula dengan alam dengan melalui wisata.

Sosiologi berasal dari istilah Yunani *socio-society* dan *logos (ilmu)*, dan mengacu pada studi tentang dinamika masyarakat, hak dan kewajiban, atau struktur sosial hukum yang mengatur masyarakat. Hakikat sosiologi adalah studi tentang interaksi timbal balik serta semua prinsip yang mengatur struktur sosial, institusi, dan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi bukanlah ilmu terapan, melainkan ilmu sosial murni yang bersumber dari ilmu filsafat. Filsafat adalah ibu dari ilmu pengetahuan, pencarian seorang filsuf untuk kebenaran yang diungkapkan melalui teori dikenal sebagai filsafat, selama refleksi, para filsuf mencari tanda-tanda apa pun. Filsafat adalah studi tentang ilmu-ilmu sosial dan alam<sup>74</sup>.

Comte mengartikan sosiologi sebagai ilmu positif tentang masyarakat. Dia menggunakan istilah positif yang artinya sama dengan empiris. Bagi dia sosiologi adalah studi empiris tentang masyarakat. Aguste Comte berambisi untuk menjadikan sosiologi sebagai satu studi ilmiah tentang masyarakat. Dia ingin menempatkan sosiologi sejajar dengan ilmu-ilmu alam. Hal itu nampak dalam penyebutan ilmu itu dengan nama lain yakni fisika sosial. Menurut Comte ilmu baru yang akan menjadi sangat dominan itu akan mempelajari statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial akan mempelajari struktur sosial sedangkan dinamika sosial akan mempelajari perubahan sosial. Meski keduanya sama-sama penting, namun Comte tertarik untuk membuat analisis lebih jauh mengenai perubahan sosial sebagaimana nampak dalam uraiannya tentang perubahan evolusioner di dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Positif*<sup>75</sup>.

Menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu. Durkheim perlu menyatakan hal ini secara eksplisit karena di dalam sosiologi ada paham lain yang mengatakan bahwa kenyataan sosial merupakan hasil definisi atau interpretasi seorang individu terhadap sebuah tindakan sosial. Beberapa contoh dari fakta sosial itu adalah kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan, norma-norma-norma, hukum-hukum, dan lain-lain. Tetapi fakta sosial yang paling besar menurut Durkheim adalah masyarakat. Dengan demikian obyek studi dari sosiologi mencakup banyak hal, yakni apa saja yang termasuk ke dalam fakta sosial.

Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami tindakan sosial secara interpretatif. Dengan kata lain, sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial supaya diperoleh kejelasan mengenai arah, maksud, dan akibat dari tindakan tersebut. Hal itu berarti bahwa guna memahami tindakan sosial seorang individu melakukan interpretasi atau memberikan tafsiran atas arti dari tindakan itu.

Sosiologi menurut Max Weber bertujuan untuk memahami atau memberikan penjelasan mengapa seseorang bertindak atas cara tertentu atau untuk apa dia bertindak begitu. Weber amat menekankan pentingnya arti subyektif yang diberikan oleh seorang

<sup>73</sup>Pradana, G. Y. K. *Sosiologi Pariwisata*. STPBI Press.(2019).

<sup>74</sup>Zia, Halida, Nirmala Sari, and Ade Vicky Erlita. "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Datin Law Jurnal* 1 (2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.451>.2020.

<sup>75</sup>Prof. Dr. A. Fauzi Nurdin, M.S, *Sosiologi Pembangunan*, (Panta Books Rhei, 2014).12

individu terhadap tindakannya. Reaksi atas suatu peristiwa bisa berbeda-beda untuk individu 8 Sosiologi yang berbeda-beda karena interpretasi yang berbeda-beda pula. Misalnya, pertanyaan siapa namamu kepada seorang anak kecil bisa menghasilkan interpretasi yang berbeda. Seorang anak kecil di Flores, misalnya, akan menjawab pertanyaan itu dengan langsung memberitahukan namanya karena dia menafsirkannya sebagai tanda perhatian atau keakraban. Tetapi seorang anak Amerika mungkin menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata, *"I don't talk to a stranger"* –penulis tidak mau bicara dengan orang yang penulis tidak kenal” karena dia menafsirkan pertanyaan sebagai salah satu upaya untuk barangkali menculiknya. Pertanyaan yang sama bisa menghasilkan interpretasi yang berbeda dan pada gilirannya kenyataan sosial yang berbeda yakni persahabatan atau permusuhan.<sup>76</sup>

Dalam ilmu sosiologi terdapat 10 cabang ilmu yang berkaitan dengan ilmu sosiologi, berikut ini penulis jabarkan cabang ilmu terkait<sup>77</sup>:

#### 1. Sosiologi Pendidikan

Menurut F.G Robbins Sosiologi Pendidikan ialah Sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan kesemuanya dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan proses pendidikan.

Menurut Prof. DRS. Nasution, M.A. Sosiologi merupakan Ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.

#### 2. Sosiologi Agama

Menurut Drs. D. Hendropuspito, O.C, Definisi sosiologi agama adalah cabang sosiologi umum yang mempelajari masyarakat agama secara sosiologis untuk mencapai keterangan ilmiah antara kepentingan masyarakat agama dan masyarakat luas pada umumnya.

Menurut W.E.B. Du Bois, Pengertian sosiologi agama adalah upaya mempelajari berbagai institusi dalam agama yang diorganisasikan sebagai pusat komunal, sehingga menyediakan imbalan-imbalan dan kesejahteraan umat.

#### 3. Sosiologi Hukum

Pengertian sosiologi hukum menurut Soejono Soekanto adalah suatu ilmu pengetahuan yang dikaji dalam suatu susunan analitis dan empiris dalam menganalisis hubungan timbal balik gejala sosial dan berbagai macam bentuk persoalan hukum dalam masyarakat.

Pengertian sosiologi hukum menurut Brade Mayer adalah ilmu pengatuan yang memfokuskan hukum sebagai penelitian sosial dalam upaya untuk melihat pandangan masyarakat terhadap peraturan yang terjadi serta dampak yang dihasilkan. Penelitian tersebut lebih fokus ke dalam gejala sosial sebagai tindakan melihat kepastian hukum.

Berlandaskan teori sosiologi hukum, bahwa suatu hukum akan berjalan tegak di suatu masyarakat apabila hukum yang berlaku sesuai dengan jiwa dan rasa keadilan hukum masyarakat yang bersangkutan<sup>78</sup>.

<sup>76</sup>Bernard Raho, SVD *"Sosiologi"* Penerbit Ledalero Anggota IKAPI Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero Maumere 86152, Flores-NTT Telp./Fax (0382) 242 6535 e-mail: ledaleropublisher@yahoo.com, [www.ledaleropublisher.com](http://www.ledaleropublisher.com)

<sup>77</sup>Bernard Raho, SVD *"Sosiologi"* Penerbit Ledalero Anggota IKAPI Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero Maumere 86152, Flores-NTT Telp./Fax (0382) 242 6535 e-mail : ledaleropublisher@yahoo.com, [www.ledaleropublisher.com](http://www.ledaleropublisher.com)

<sup>78</sup>Sholihin, Bunyana. "Hukum Bangsa Indonesia Dalam Naskah Klasik Beraksara Lampung (Undang-Undang Kuntara Rajaniti Dan Jugulmuda)." Asas 11 (01). <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4641>. 2019.

Produk-produk hukum tidak dapat terpengaruh dari pengaruh konfigurasi politik yang melatar belakangnya. Konfigurasi lahir akan melahirkan model-model produk hukum, sebagaimana layaknya sebuah kehidupan politik yang demokratis, maka kecenderungannya sistem hukum yang demokratis merupakan out put dari sistem demokratis tersebut. Hampir jarang ditemukan bahwa politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang otoriter. Karena, kecenderungan hukum yang otoriter merupakan bagian dari sistem politik represif dan otoritator dalam rangka memelihara kekuatan politik negara terhadap masyarakat. Sebaliknya, mengatur politik demokratis, adalah upaya pemeliharaan terhadap kepentingan rakyat semata.<sup>79</sup>

#### 4. Sosiologi Keluarga

Salvicon dan Celis, Definisi sosiologi keluarga adalah studi pengetahuan yang fokus pada kajian interaksi keluarga dalam perannya masing-masing, sehingga menimbulkan konsekuensi untuk mempertahankan kebudayaan melalui lembaga terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga.

Sigmund Freud, Sosiologi keluarga dalam pandangan Freud adalah ilmu yang mempelajari tentang terbentuknya keluarga karena adanya perkawinan pria dan wanita yang secara sah di mata hukum agama serta negara memlakukan peranannya untuk pembentukan generasi dengan perkawinan.

#### 5. Sosiologi Industri

Sulastrri, Pengertian sosiologi industri adalah kajian ilmu sosial yang mempelajari tentang pola ekonomi masyarakat dan struktur industri di dalam negara-negara di dunia. Kondisi ini akan memunculkan identitas sosial atau gaya hidup masyarakat dalam kelompok sosial yang dimilikinya<sup>80</sup>.

George R. Terry, definisi sosiologi industri adalah kajian ilmu sosial yang dilakukan melalui pendekatan penelitian kuantitatif sehingga proses pendekatan dalam spesifikasi ilmu ini menitikberatkan pada penggunaan proses sistematis sekaligus matematis terhadap metode pemecahan masalah yang dikemukakan.

#### 6. Sosiologi Pembangunan

Soerjono Soekanto, Pengertian sosiologi pembangunan adalah bagian dari konsep suksesi kesejahteraan masyarakat yang sangat berguna untuk kehidupan masyarakat di pedesaan ataupun masyarakat di perkotaan.

Marx Weber, Sosiologi pembangunan adalah kajian sosial yang memberikan dampak positif pada lahirnya metode baru dalam pembangunan manusia dan lingkungannya.

#### 7. Sosiologi Politik

Menurut Drs. Mangohi Rahuman M.Si, Sosiologi politik adalah studi tentang hubungan antara masalah-masalah politik dalam masyarakat antara struktur sosial dan struktur politik, antara tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik.

Menurut Gordon Marshall, Sosiologi politik adalah cabang ilmu sosiologi yang menganalisa sebab dan akibat sosial terhadap peranan kekuatan disuatu masyarakat. Dengan adanya konflik sosial serta politik maka mengakibatkan terjadinya perubahan pada pengalokasian.

#### 8. Sosiologi Pedesaan

Samderson, Pengertian sosiologi pedesaan adalah ilmu-ilmu sosial yang memberikan kajian dan pembahasan dalam kemasyarakatan, kajian yang dilakukan tentunya mengenai kehidupan yang ada di lingkungan pedesaan.

<sup>79</sup>Faizal, Liky. "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum." *Jurnal ASAS*, no. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>80</sup>N. K. Ayu Sulastrri and P. Utama, "Kritik Sosial pada Kumpulan Cerpen Aud Kelor Karya Carma Citrawati Analisis Sosiologi Sastra," *Humanis*, 2021, doi: 10.24843/jh.2021.v25.i03.p12.



Rogers, Pengertian sosiologi pedesaan adalah cabang ilmu sosial yang memberikan bahasan dan pengetahuan mengenai segala contoh fenomena sosial kehidupan dalam masyarakat, fenomena kehidupan tersebut khususnya dilakukan di dalam pedesaan.

#### 9. Sosiologi Perkotaan

Max Weber, Pengertian sosiologi perkotaan adalah konsep mengenai kota yang di dalamnya terdapat masyarakat yang memenuhi kebutuhan perekonomiannya pada pasar lokal. Adapun kota menurut Weber memiliki ciri seperti adanya pasar, beberapa benteng pertahanan, adanya sistem hukum yang sifatnya kosmopolitan.

Paulus Hariyono, Sosiologi perkotaan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia, yaitu antara individu maupun kelompok yang tinggal dalam kawasan perkotaan yang memiliki berbagaimacam aspek seperti ekonomi, hukum, kesehatan dan lain sebagainya.

#### 10. Sosiologi Kesehatan

Ruderman, Pengertian sosiologi kesehatan adalah studi ilmu pengetahuan mengenai perawatan kesehatan dengan lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Hal ini didasari pada pemahamannya bahwa kesehatan erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial yang menjadi pengaruhnya. ASA (American Sociological Association, Definisi sosiologi kesehatan adalah bidang kajian sosiologi yang memberikan pemahaman mengenai perspektif, konsep, teori dalam menelaah paradigma fakta sosial melalui fenomena penyakit dan kesehatan masyarakat.

Merujuk pada definisi yang sudah dipaparkan di atas penulis berfokus pada sosiologi pembangunan yang erat kaitannya dengan kemasyarakatan. Terdapat sosiologi pembangunan dibagi beberapa jenis pembangunan diantaranya: Ekonomi, Politik, Sosial, Lingkungan, Pendidikan, Keagamaan. Dalam perjalanannya pembangunan tentunya akan memiliki dampak bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung berikut ini merupakan contoh dampak pembangunan bagi masyarakat khususnya di bidang pariwisata. Menurut I.Pitana, pembangunan dan pengembangan pariwisata secara langsung akan menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, bisa dampak positif maupun negatif. Bagi masyarakat, pengembangan pariwisata memiliki potensi manfaat yang sangat besar bagi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan namun terkadang sering terjadi pengembangan pariwisata yang salah justru membawa banyak kerugian bagi masyarakat lokal itu sendiri.

Adanya berbagai manfaat dan tantangan memberikan gambaran bahwa pengembangan pariwisata bagaikan mengelola api, dimana pengelola dapat memanfaatkannya untuk kemaslahatan masyarakat namun di satu sisi dapat menimbulkan kerugian jika pengelolaan yang dilakukan tidak efektif. Untuk itu penelitian mengenai dampak ekonomi dianggap sangat diperlukan sebagai langkah



evaluasi dan langkah preventif dalam menentukan langkah pengembangan selanjutnya, karena pengembangan desa wisata memiliki karakter aktivitas yang bersifat multi-sektoral.

Pelaksanaan pengembangan pariwisata harus terencana secara terpadu dengan pertimbangan-pertimbangan terutama terhadap aspek ekonomi dan sosial-budaya masyarakat lokal. Pada setiap tahapan pengembangan tersebut, pelaku pariwisata hendaknya dapat meminimalisasi sebanyak mungkin dampak negatif yang akan timbul serta berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian dan sosial-budayamasyarakat setempat.

Pitana mengemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi dikategorikan dalam 7 kategori seperti berikut :

- 1) Dampak terhadap penerimaan devisa
- 2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat
- 3) Dampak terhadap kesempatan kerja
- 4) Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan
- 5) Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol (ekonomi) masyarakat.
- 6) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya.
- 7) Dampak terhadap pendapatan pemerintah<sup>81</sup>.



---

<sup>81</sup><https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/download/1383/1302>

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Al-Munajjid, Syekh Muhammad Shalih. 2013. *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum Dan Macam-Macamnya*. Edited by Penterjemah: Islam House.com.
- Ali, Zinnuddin. n.d. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aunur Rohim, Fakhri, dan lip Wijayanto. 2001. *Kepimpinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Chafid Fandeli, Muhlison. 2003. *Pengusahaan Ekowisata*. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.
- F, Setya Nugraha dan R.Maulina. n.d. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edited by Karina. Surabaya.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- HR, Ridwan. 2010. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibn Taimiyah. n.d. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'iy Wa Al-Ra'yati*. Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi.
- Ibnu Qaiyum al-Jauzi. 1973. , *I'lam Al-Muwaqqi'in an Rabbi Al-Alamin, Dar Jail*. Baerut.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Siyāsah Syar'iyah -Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pranadamedia Group.
- J.Maelong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Jauzi, Ibnul. 2011. *Talbis Iblis*. Edited by Pustaka Imam Syafii.
- Khalid Ibrahim Jindan. 1999. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Khallaf, Abdul Wahab. n.d. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah, Kairo:Mathba'ah Al-Salafiyah*.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Priasukmana, Setarso dan R. Mohammad Mulyadin. 2001. *Pengembangan Desa Wisata*.
- Prof. Dr. A. Fauzi Nurdin, M.S. 2012. *Sosiologi Pembangunan*. Panta Books Rhei.
- Pulungan, Sayuti. 1994. *Siyāsah Syar'iyah* . Raja Grafindo.
- S.Soeryasumantri, Jujun. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Susiadi. 2015. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Suwantoro, Gamal. 2007. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Edited by Andi. Yogyakarta.

Taj, Abdur Rahman. 1953. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat Wa Al-Fiqh Al-Isfami, Uar Al-Ta'hf, Mishr.*

Taj, Abdurrahman. n.d. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: al-Alukah.

Uhaya.S.Pradja. 2014. *Siyāsah Syar'iyah :Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia.

Witarto. 2004. *Memahami Pengelolaan Data*. Jakarta: Bumi Aksara.

### **Jurnal, Artikel, Internet**

Aimi Khairunnisa, A. K., & Nurliana, S. 2020. "Kepentingan Teori Dan Ilmu Sosiologi Dalam Konteks Pendidikan Menurut Perspektif Ibnu Khaldun." *Jurnal Tuah*.

Aimi Khairunnisa, A. K., & Nurliana, S. (2020). Kepentingan Teori Dan Ilmu Sosiologi Dalam Konteks Pendidikan Menurut Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Tuah*. 2019. "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja)." *Meraja Journal*.

Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. 2020. "Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Bernas:" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Faizal, Liky. 2017. "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum." *Jurnal ASAS*.

Fakhrudin, M. 2019. "Taqnin Al Ahkam Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia." *Al-Ahkam*.

Irwantoni. 2012. "PERANAN SIYĀSAH SYAR'IYYAH Dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Al-'Adalah X (3): 267-78*.

Khaerani, Rijal, Panji Pamungkas, and Syintia Nur Aeni. n.d. "Pengembangan Daya Tarik Wisata Daarus Sunnah Menjadi Wisata Hala."

Khumaini, Sabik. 2018. "'Ijmā' Dalam Persepsi Ulama Ushul Fiqh.'" *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 14 (02)*. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.915>.

M.Abdillah. 2012. "Epistemologi Fikih Siyāsah, AHKAM." *J. Ilmu Syariah*.

Misno, A. 2018. "Analisis Praktik Pariwisata Syariah ... Ad-Deenar Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Ad-Deenar." : : *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Mudzakir. 2017. "Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Al-'Adalah 12 (1): 155-70*.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/181>.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. 2022. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas" *AS SIYASI : Perspektif Fiqih Siyāsah* 1 (2).

Nurdin, M. F. 2019. "Sosiologi Kontemporer : Filsafat Dan Orientasi. Sosioglobal." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*.

- Quraisy Shihab, Prof. Dr. Tafsir Al-misbah. 2002. "Lentera Hati" 15.
- Royani Hamzah, Imam, and Siti Khusnia. 2021. "Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Sosial Teknologi*.
- Samsuduha, S. 2020. "Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. Al-Tafaqquh." *Journal of Islamic Law*.
- Sutama, N. K. Ayu Sulastri and P. 2021. "Kritik Sosial Pada Kumpulan Cerpen Aud Kelor Karya Carma Citrawati Analisis Sosiologi Sastra." *Humanis*.
- Trisnawati, A. E., Haryono, H., & Wardoyo, C. 2018. "Pengembangan Desa Wisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*.
- Wibowo, Lili Adi. 2008. "Usaha Jasa Pariwisata." *Dalam Modul Usaha Jasa Pariwisata*.  
[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/PRODI\\_MANAJ\\_PEMASARAN\\_WISATA/LILI\\_ADI\\_WIBOWO/Makalah@Lili\\_Adi\\_Wibowo/Usaha\\_Jasa\\_Pariwisata@Lili\\_Adi\\_Wibowo](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/PRODI_MANAJ_PEMASARAN_WISATA/LILI_ADI_WIBOWO/Makalah@Lili_Adi_Wibowo/Usaha_Jasa_Pariwisata@Lili_Adi_Wibowo) .
- Zia, Halida, Nirmala Sari, and Ade Vicky Erlita. 2020. "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *DATIN LAW JURNAL*.

## Hadis

- Fathul-Bari, karangan Ibnu Rajab, 1/56
- HR. Abu Daud, 2486, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab
- Pradana, G. Y. K. (2019). *Sosiologi Pariwisata*. STPBI Press
- HR. Malik dalam Al-Muwatha, no. 108. Nasa'i, no. 1430, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih An-Nasa'i
- HR. Bukhari, no. 1132, Muslim, no. 1397
- Takhrij Ihya Ulumuddin, no. 2641

## Peraturan dan Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung utara Nomor 5 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas. Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara
- Pasal 3 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2017
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, Bab VI Pasal 18 Ayat (1)
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Alenia IV
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

**Wawancara**

Damayanti, “Pengembangan Desa Wisata Way Tebabeng Lampung Utara”, Wawancara, January 20,2022

H. Imam Hanafie, S.Pd.i., M.Pd.i, “Pariwisata Kabupaten Lampung Utara”, Wawancara, January 20,2022

**Skripsi**

Anik Widiastuti, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata Nganggring Sleman,, Program Studi Pendidikan IPS FIS UNY, 5

Rohim, A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata ( Studi adi Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY). Pengembangan Masyarakat

